

GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI

**Studi Kasus Dampak Sosial Fatwa Sesat MUI terhadap Mantan
Anggota Gafatar Di Desa Trini Kecamatan Gamping Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh :
ARIKKO JULIAN SAPUTRA
NIM. 13520052

**PRODI STUDI AGAMA AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B. 420/Un. 02/DU/SP. 05.3/02/2017

Tugas Akhir dengan Judul : GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI
Studi Kasus Dampak Sosial Fatwa MUI Terhadap
Mantan Anggota Gafatar Di Desa Trini Kecamatan
Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arikko Julian Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 13520052
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Febuari 2017
Nilai Tugas Akhir : 88,33 A/B


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang Penguji I


H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D
NIP. 19720414 199903 1 002

Penguji II


Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A
NIP.19760316 200701 2 023

Penguji III


Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
NIP. 19530727 1980303 1 005


Yogyakarta, 14 Febuari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN




Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Arikko Julian Saputra
NIM : 13520052
FAKULTAS : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
JURUSAN : Studi-Studi Agama
No Telp/ Hp : 082-210-379-340
ALAMAT : Nglerep, Rt/Rw, 05/11, Deyangan, Kecamatan Mertoyudari,
Kabupaten Magelang
JUDUL SKRIPSI : GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI, Studi Kasus
Dampak Sosial Fatwa Sesat MUI terhadap Mantan Anggota
Gafatar Di Desa Trini

1. Skripsi ini saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah saya tulis saya sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosahkan dari diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merivisi dalam waktu (2) dua bulan terhitung mulai tanggal munaqosyah jika ternyata lebih dari (2) dua bulan belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah sendiri dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dari dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pemytaan ini saya buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Febuari 2017

Mahasiswa

Arikko J.S
NIM 13520052



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan, bagi :

Almamater tercinta saya

Prodi saya Studi Agama Agama 2013

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO



Life is choice

Hidup adalah pilihan jalani dan selalu bersyukur



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji Gafatar dan Fatwa Sesat MUI studi kasus dampak sosial Fatwa MUI terhadap mantan anggota Gafatar di desa Trini. Kajian ini penting sebab mengkaji fenomena sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kajian MUI terhadap Gafatar, berujung kepada dikeluarkan Fatwa sesat MUI terhadap Gafatar. hal tersebut menimbulkan permasalahan antara MUI dengan Gafatar. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan MUI terhadap Gafatar dan mengapa Gafatar diFatwa sesat Bagaimana dampak sosial Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap kehidupan sosial mantan anggota Gafatar di desa Trini. Sensitivitas masyarakat terhadap isu agama yang berkembang di masyarakat. Isu agama cenderung sangat labil untuk menjadi sebuah konflik sosial antar umat beragama di masyarakat.dengan menggunakan metode kualitatif, seperti yang dilakukan peneliti dengan metode serupa dengan melakukan penelitian secara kualitatif, yaitu wawancara berserta dokumentasi. Pada penelitian ini narasumbernya adalah salah satu mantan anggota Gafatar yang berada di desa Trini kecamatan Gamping kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Terjadinya perbedaan argumen mengenai Gafatar dengan MUI sebagai aliran sesat serta gerakan keagamaan baru. Hal yang masih hangat untuk di bicarakan mengenai isu agama adalah isu mengenai Gafatar. Dengan menggunakan teori milik Eillen Barker, peneliti melakukan kajian sesuai dengan data temuan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan Dari pernyataan yang telah dilontarkan oleh anggota Gafatar bahwa Gafatar bukan lagi bagian dari agama Islam, dan menyatakan keluar dari agama Islam, maka pemberian Fatwa sesat oleh MUI kepada Gafatar itu salah alamat, hal ini menjadi persetujuan antara anggota Gafatar dan MUI yang berdampak kepada konflik baru dan dampak sosial bagi kehidupan masyarakat dan anggota Gafatar. ”. pernyataan dari mantan anggota Gafatar, bahwa adanya kepetingan politik yang melatar belakangi Fatwa tersebut dikeluarkan berserta Gafatar bukan organisasi keagamaan melainkan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan pertanian. Dalam kaitan ini Departemen Agama tidak hanya berusaha mengembangkan paham keagamaan yang moderat, tetapi juga yang sejalan dengan ideologi nasional bangsa, paham-paham yang bercorak ekstrem dan eksklusif tidak dilegitimasi bahkan jika mengandung tendensi politik segera dilarang. Itulah kebijakan umum dalam bidang agama yang di ambil oleh pemerintah.

Berdasarkan pernyataan dari anggota Gafatar dan MUI, terjadi pertentangan antara Gafatar dengan MUI mengenai Fatwa sesat yang di tujukan kepada Gafatar itu sendiri, dampak dari adanya Fatwa tersebut adalah dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Yang mana masyarakat bingung untuk menentukan mana yang salah dan yang benar. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai Gafatar dari sisi kemanusiaan karena mereka juga manusia yang punya hak untuk hidup dan berkeyakinan, karena sudah jelas di dalam UUD setiap warga negaranya dibebaskan untuk berkeyakinan sesuai dengan keyakinan masing-masing, maka dari pada itu peneliti juga bermaksud untuk mengetahui apa standarisasi MUI dalam berFatwa. kehidupan beragama pada struktur masyarakatnya. Sehingga peranan pemerintah sebagai lembaga berwenang mempunyai hak guna mengatur kehidupan beragama.

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang mana telah memberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa untuk panjatkan doa agar selalu dilimpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana menjadi sauri tauladan bagi kehidupan manusia dimuka bumi ini.

Atas rahmat berkah dan inayah dari Allah SWT , penyusunan skripsi ini, yang mana berjudul : *Gafatar dan Fatwa Sesat MUI Studi Dampak Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap Kehidupan Sosial Mantan Anggota Gafatar di Desa Trini, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman* dapat terselaisaikan berkat batuan dari berbagai pihak yang ikut berkontribusi, baik dukungan berupa moril ataupun materil. Maka dari pada itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta staf.
2. Bapak Ustadi Hamzah selaku ketua progam studi studi-studi agama.
3. Bapak Ahmad Mutaqin selaku dosen pembimbing skripsi telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Siswanto Masruri selaku dosen pembimbing akademik sebagai penasehat akademik
5. Segenap bapak dan ibu dosen falkutas ushuluddin yang telah memberikan kontribusi keilmuwan pada penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh amalan baktinya dalam memberikan keilmuwan ini mendapat balasan dari Allah SWT.

6. Segenap bapak dan ibu karyawan fakultas Ushuluddin yang telah memberikan pelayanan akademik baik administrasi dan kontribusi dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana telah memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan penyediaan buku-buku untuk kelancaran skripsi ini.
8. Kedua orang tua serta adik saya Zahra yang mana telah memberikan doa restu dan fasilitasnya sehingga mampu mencapai titik tertinggi dalam menempuh pendidikan.
9. Teman-teman terdekat saya, yang telah mendukung saya dan memberikan doa bagi saya.
10. Teman-teman indorunners dan magelang runners yang selalu menseport saya sampai saat ini.
11. Kepada calon mertua dan istri saya yang mendukung baik secara materil dan moril dalam penyusunan skripsi ini.
12. Untuk calon istri Aulia Rahman, terimakasih untuk cerewetnya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terselaisaikan skripsi ini tidak lah sempurna apa yang telah diselesaikan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam skripsi ini tidak luput dari namanya kekurangan dan ketidak sempurnaan yang utuh. Besar harapan bagi saya untuk mendapatkan kritik dan saran bagi para pembaca, guna penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.

Demikian skripsi ini yang saya persembahkan. Kelak bisa menjadi sebuah sumbangsi keilmuwan yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 2 Febuari 2017

Arikko Julian Saputra

NIM. 13520052



DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAFATAR DI DESA TRINI.....	18
A. Gambaran Umum Desa Trini	18
B. Gafatar sebagai Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia.....	19
C. Profile Anggota Gafatar di Desa Trini	24
D. Kehidupan Sosial Anggota Gafatar di Desa Trini sebelum Muncul Fatwa MUI.....	27
BAB III PANDANGAN MUI TENTANG GAFATAR	
A. Gafatar, Al-Qiyadah Islamiyah dan Millah Ibrahim	31
B. Fatwa MUI tentang Gafatar: Sesat dan Menyesatkan.....	37
C. Latar Belakang Fatwa MUI tentang Gafatar	41

BAB IV DAMPAK SOSIAL FATWA MUI TENTANG GAFATAR DAN PROBLEM GERAKAN KEAGAMAAN BARU DI INDONESIA	45
A. Respon Pemerintah dan Masyarakat terhadap Anggota Gafatar Pasca Fatwa MUI.....	45
B. Kehidupan Sosial Anggota Gafatar Pasca Fatwa MUI.....	49
1. Ketegangan Sosial.....	54
2. Intimidasi dan Eksklusi Sosial	57
3. Berukurangnya keamanan dan Kenyaman.....	60
4. Respon Mantan Anggota Gafatar terhadap Fatwa MUI	63
C. Negara, Gafatar dan Problem Gerakan Keagamaan Baru di Indoensia	65
 BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika kita berbicara mengenai negara Indonesia, yang terlintas di benak kita adalah masyarakatnya yang multikultural, semua ada di negara ini mulai dari adat istiadat, bahasa daerah, budaya, ras, suku dan agama. Semua aspek tersebut melebur menjadi satu kesatuan yang hidup harmonis penuh kementraman. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mengalami perubahan sedikit demi sedikit, yang tentunya perubahan itu memberikan dampak yang positif dan negatif bagi kelangsungan negara ini. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan pada negara ini salah satunya adalah Globalisasi. Globalisasi yaitu masukan pengaruh yang berasal dari luar negara, yang kemudian masuk ke dalam suatu negara, masuknya pengaruh dari luar negara ini tentunya bisa memberikan kekuatan dan kelemahan bagi suatu negara, walaupun demikian masukan ini tidak dapat menghapus sepenuhnya keaslian dari negara.¹

Menanggapi hal tersebut, dewasa ini di Indonesia berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya yang memiliki kehidupan keberagaman beragama. Masyarakat Indonesia cukup prihatin dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Munculnya beberapa aliran, sekte dan paham keagamaan baru yang mana memiliki unsur penistaan terhadap agama tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari adanya Globalisasi, munculnya pemikiran-pemikiran dari luar

¹Trubus Rahadiansyah, *Perilaku Manusia dalam Prespektif Struktural, Sosial dan Kultur* (Jakarta : Universitas Trisakti), hlm. 15.

mengenai sebuah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengakibatkan munculnya beberapa orang atau individu untuk menciptakan sebuah asumsi-asumsi mengenai agama bahwa dia adalah utusan suci dari Tuhan guna membangun atau meneruskan ajaran yang sudah ada dalam suatu agama. Sehingga menciptakan sebuah doktrin-doktrin keagamaan yang bersifat penawaran alternatif kepada kaum beragama atas isu-isu akan ketakutan dalam beragama yang terus digembar-gemborkan di dalam ajaran agama. Sehingga ketakutan tersebut melahirkan sebuah persepsi untuk berpindah agama atau berpindah dalam sebuah keyakinan yang sama namun memiliki penawaran alternatif yang tidak memuat ketakutan dalam beragama. Sehingga orang akan merasa nyaman atau untuk masuk dan ikut ke dalamnya. Disebabkan apa yang ditakutkan dalam agama sebelumnya tidak ada dalam agama atau ajaran baru yang ditawarkan. Peristiwa tersebut tentunya memunculkan beragam tanggapan. Ada pihak yang mendukung atau disebut *Pro* dan ada pihak yang menolak atau disebut *Kontra* terhadap keberadaan hal semacam ini. Mengapa masyarakat terpecah pendapatnya mengenai keberadaan aliran, sekte dan aliran paham keagamaan baru ?. mendukungnya keberadaan paham atau aliran ini sebabkan pemikiran atas kebebasan dalam mengekspresikan beragama atau berkeyakinan. Menolaknya keberadaan paham dan aliran keagamaan, disebabkan munculnya keresahan karena aliran tersebut dianggap menyimpang dari agama utama.²

Akibat adanya hal semacam ini, pola pikir masyarakatnya juga mengalami perubahan, hampir semua aspek pola pikir masyarakat atas gender, perilaku masyarakat, budaya bahkan agama juga turut serta dalam perubahan ini.

² Nurison M. NUH (ed.), *Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Pusbalintang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama), hlm. 1.

Khususnya dalam agama, menurut Weber dalam buku *Sosiologi Agama* perkembangan suatu peradaban akan ikut turut serta perkembangan sebuah kepercayaan, yang mana berakibat pada signifikansi atas moral manusia³. Moral ini akan mempengaruhi manusia untuk berpikir bahwa di luar dirinya ada sosok yang lebih dari dalam tubuh manusia, walaupun pada dasarnya manusia diciptakan memiliki logika untuk berpikir secara nalar atas apa yang terjadi pada di luar dirinya. Kesadaran ini akan mengarahkan mereka terhadap kesadaran tentang kepercayaan.

Kesadaran atas kepercayaan, tidak jarang menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa demikian terjadi hal semacam ini, karena hampir setiap permasalahan mengenai kepercayaan, menimbulkan dampak negatif, dampak tersebut adalah tindakan penodaan terhadap agama arus utama (*mainstream*), yang akan berimbas kepada suatu kepecahan di suatu negara. Maka dari pada itu, untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi, setiap negara mengeluarkan kebijakan tersendiri dalam menanganinya. Di Indonesia jauh sebelum adanya Undang-Undang atau peraturan mengenai keberadaan aliran dan paham keagamaan ini. Pemerintahan pada jaman dibawah kepemimpinan Soekarno telah mengeluarkan UU No 1 Tahun 1965 yang mana berisi mencenggang penyalahgunaan Agama. Namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kontroveksi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kekhawatiran para pengamat HAM sebagai upaya memberikan keterbatasan masyarakat dalam mengekspersikan kebebasan mereka dalam berkeyakinan.⁴

³Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama* (Jakarta : Prenada Mulia), hlm. 234.

⁴Nurison M. NUH (ed.), *Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Pusbalintang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama), hlm. 1.

Lepas dari kontroveksi keberadaan UU tersebut, dewasa ini Indonesia merevisi atau merubah UU tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini adalah mengengai peraturan tentang keberadaan aliran kepercayaan, yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1, 2, 3 dan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi :

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya.

Dalam peraturan tersebut yang ditonjolkan adalah kata “*kepercayaan*”. Yang bila artikan sebagai bentuk aliran kepercayaan.⁵ Namun selain kebijakan tersebut pemerintah juga mendirikan institusi yang terkait masalah agama dan kepercayaan, wujud intervensi negara dalam hal ini, dengan mendirikan institusi yang bernama Kementrian Agama dibawah nanggungnya terdapat Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI adalah suatu lembaga yang khusus menanggapi umat Islam, karena mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Saat ini kasus yang terkait dengan isu keagamaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah kasus mengenai Gafatar, hal tersebut melahirkan polemik tersendiri dikalangan umat Islam karena adanya pertentangan antara Islam dan Gafatar, Hal ini disebabkan Gafatar dituduh telah melakukan sinkertisme terhadap Islam. Sehingga MUI bertindak dengan tegas dengan mengeluarkan Fatwa sesat kepada Gafatar.

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji dengan menggunakan teori dari *Eileen Barker* yang salah satunya membahas mengenai gerakan-gerakan keagamaan baru. Namun tidak hanya itu dampak sosial yang terjadi pada Gafatar setelah dan sebelum dinyatakan sesat oleh MUI. Sebagai acuan dasar pada salah

⁵IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Peanggulan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 9.

satu indifikasi pada suatu gerakan-gerakan keagamaan baru dalam teorinya *Eileen Barker* serta Fatwa MUI mengenai Gafatar. Dengan menimbang keputusan MUI yang salah satunya isinya adalah Gafatar atau Gerakan Fajar Nusantara yang bergerak pada bidang sosial namun pada faktanya ditemukan berbagai ajaran atau paham keagamaan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut ikut dibenarkan juga karena Pada temuan penelitian dengan narasumbernya adalah mantan anggota Gafatar, menyebutkan bahwa Gafatar bukan gerakan keagamaan tetapi gerakan yang bergerak dibidang sosial karena dalam Gafatar hanya mengajarkan bagaimana cara bertani dan bersosialisasi. Hal tersebut menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan polemik yang berujung pada pengaruh kehidupan sosial baik Gafatar dan masyarakat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan MUI terhadap Gafatar dan mengapa Gafatar diFatwa sesat ?
2. Bagaimana dampak sosial Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap kehidupan sosial mantan anggota Gafatar di desa Trini ?

C. Tujuan penelitian :

Dalam penelitian ini, tujuan melakukan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai Gafatar, apakah Gafatar adalah organisasi semata atau bisa dikategorikan kedalam gerakan keagamaan baru.

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya Fatwa sesat MUI, terhadap kehidupan sosial anggotanya ditengah-tengah masyarakat. Lebih tepatnya pada saat sesudah dan sebelum adanya fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI.

Selain tujuan penelitian, adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini

- a. Sebagai bentuk karya tulis, yang akan bermanfaat bagi bidang yang memiliki hubungan dengan keilmuan Studi-Studi Agama juga berhubungan dengan penelitian terkait agama.
- b. Sebagai bentuk upaya untuk menerapkan teori-teori keilmuan terkait ilmu Studi-Studi Agama yang telah ada sebelumnya, selain itu terkait dengan keilmuan yang membahas mengenai gerakan keagamaan baru atau organisasi yang bergerak dibidang keagamaan.

2. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini.

- a. Sebagai bentuk karya tulis, yang mana dapat disumbangkan kepada pihak yang terkait dengan bidang keilmuan keagamaan dan dunia pendidikan sampai masyarakat umum, guna memahami secara mendalam tentang keilmuan dan karya tulis ini.
- b. Selain sebagai sumbangan keilmuan, tetapi juga bisa menjadi rujukan dalam menanggapi masalah yang sama, jika masalah yang sama terjadi kembali.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan penelusuran pustaka yang terkait dengan tema penelitian. Peneliti telah menemukan literatur yang terkait yang diharapkan bisa membantu penelitian dalam menjawab rumusan masalah serta dalam penulisan skripsi, literatur yang terkait diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhsonef, yang berjudul Fatwa MUI Propinsi DIY Tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Prespektif Hukum Islam, dalam skripsi ini mengurai, kedudukan Fatwa MUI dalam prespektif hukum Islam, mendeskripsikan muatan Fatwa serta mengungkap latar belakang keluarnya Fatwa tersebut, mengungkap akibat Fatwa MUI terhadap masyarakat dan objek Fatwa.

Dengan demikian, kedudukan Fatwa MUI jika dilihat dari perspektif hukum Islam secara sederhana Fatwa berarti pendapat dari satu orang ulama atau bersama-sama mengeluarkan pendapat yang sama terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, Fatwa merupakan hasil ijtihad yang bisa saja benar ataupun salah. Ini dikarenakan jika seorang atau kelompok orang berbeda dalam berpendapat dengan suatu Fatwa, maka sebenarnya dia tidak terikat dengan Fatwa tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aufus Syuhad', yang berjudul Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat Tahun 2005-2007, yang menguraikan adanya Fatwa MUI yang menyesatkan aliran seperti paham Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang secara tidak langsung telah menimbulkan terjadinya diskriminasi dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Hal ini terjadi karena dalam Fatwanya MUI sering meminta kepada pemerintah untuk melakukan pelanggaran dan pembubaran terhadap paham atau aliran yang telah di Fatwakan oleh MUI. Selain itu pemerintah yang seharusnya menjadi pihak yang menjamin kebebasan dalam beragama, melalui aparaturnya sering menjadikan Fatwa MUI sebagai dasar dalam melakukan pelanggaran dari pembubaran suatu paham atau aliran keagamaan yang di anggap menyimpang.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Habib Sukron, yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Pelanggaran Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Prespektive Khaled M. Abou El-Fadl*, yang menguraikan bagaimana MUI mengeluarkan Fatwanya dan apa pelanggaran yang di lakukan oleh Al-Qiyadah Al-Islamiyah, MUI mempunyai otoritas untuk memberikan Fatwa keagamaan terhadap berbagai macam persoalan sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, karena mereka adalah penerus perjuangan para Nabi yang mempunyai otoritas untuk memberikan Fatwa dan melakukan ijtihad hukum yang mereka miliki, karena mereka telah dianggap memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad hukum serta memberikan Fatwa keagamaan seperti mempunyai pemahaman terhadap Al-Quraan dan Hadits.⁷

Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, telah melakukan pelanggaran, karena didalam aliran tersebut, terdapat ajaran yang mengakui nabi baru paska Nabi Muhammad. Dalam kepercayaan umat Islam, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang di utus oleh Allah di muka bumi ini. Selain mengakui adanya seorang nabi baru kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah juga merubah syahadat

⁶Aufus Syuhada', *Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat Tahun 2005-2007* (Yogyakarta : 2009), hlm. 89-90.

⁷Habib Sukron, *Fatwa MUI Tentang Pelanggaran Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah (Prespektif Khaled M. Abou El-Fadl)* (Yogyakarta: 2009), hlm. 103.

umat Islam, cara beribadah yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya serta memperbolehkan tidak melaksanakan kewajiban puasa pada bulan Ramadhan.⁸

Keempat, kajian dalam sebuah buku yang berjudul “ Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan “, karya dari IGM Nurdjana, yang mana membahas kajian mengenai hukuman yang dapat diterapkan kepada aliran kepercayaan yang menyimpang khususnya di Indonesia, mengapa perlu ada hukum bagi aliran kepercayaan yang menyimpang, karena pada perkembangannya aliran kepercayaan biasanya mengarah kepada keagamaan baru, yang akan berdampak kepada keresahan pada masyarakat, sebab aliran tersebut sesat dan menyimpang dari agama-agama yang sah yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Selain alasan tersebut, dalam buku ini juga membahas bagaimana peran pemerintah dalam menangani hal yang serupa mengenai keagamaan dan aliran. Yang mana peran pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk-bentuk peraturan. Dalam aturan itu berisi keberadaan kepercayaan yang menjadi landasan hukum juga sebagai bentuk perlindungan secara langsung atau tidak langsung. Karena mengingat posisi aliran kepercayaan bisa menjadi golongan minoritas ditengah-tengah mayoritas. Yang merasa haknya dalam berkeyakinan di negara ini tercabut karena merasa bahwa aliran tersebut tidak menodai agama yang sudah ada. Sehingga mereka perlu perlindungan dibawah nanganan pemerintah terkait.⁹

Kelima, dalam sebuah kajian buku yang berjudul “ Sosiologi Agama “, karya dari Betty R. Scharf yang membahas agama dari aspek sosioal khususnya

⁸ Habib Sukron. Yogyakarta: 2.

⁹ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Peanggulangan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 9.

dibidang sosiologi. Karena dipenelitian ini membahas dampak sosial yang terjadi apabila ada institusi yang memiliki peran besar terhadap kelangsungan kehidupan keyakinan seseorang atau kelompok yang menghasilkan dampak negatif atau positif atas kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi tersebut, dalam institusi ini adalah MUI.

Tentunya, dari adanya kebijakan tersebut memberikan dampak sosial bagi lingkungan yang berada disekitarnya juga kelangsungan kehidupan negara ini. Karena dampak sosial ini berkaitan erat dengan agama, maka diperlukan pendekatan secara Sosiologi Agama. Guna memberikan penyelesaian masalah secara kongkrit. Dalam buku ini diungkapkan bahwa dalam teori Weber, yang mana berisi mengenai pengaruh perkembangan peradaban berkolerasi dengan perkembangan suatu agama, karena pengaruh pemikiran yang dari peradaban ke peradaban selanjutnya mengalami pendewasaan. Yang akan berdampak pada signifikansi moral terhadap pola kehidupan manusia.¹⁰

Keenam, dalam buku “ Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Seberapa Jauh “, karya dari Tore Linddholm, W. Cole Durham J.r, Bahia G. Tahzib-Lie . Dalam buku ini salah satunya membahas mengenai sistem pemujaan, gerakan-gerakan keagamaan baru dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dengan teorinya Eileen Barker, mengkaji secara mendalam mengenai suatu gerakan keagamaan baru, dimulai dari pengertian gerakan keagamaan baru, bagaimana bentuk dari gerakan keagamaan baru, bagaimana gerakan keagamaan baru bisa memiliki pengikut dan bagaimana respon negara terhadap kejadian semacam ini.

¹⁰ Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama* (Jakarta : Prenada Mulia), hlm. 234.

Dari apa yang sudah dituliskan oleh Eileen Barker, kita menjadi mengerti bagaimana sensitivitas agama terhadap isu-isu sosial yang berdampak akan konflik sosial keagamaan yang mana berdampak luas baik dari pihak anggota atau pengikut gerakan keagamaan baru dan masyarakat sekitar yang merasa terancam dan dirugikan oleh keberadaan peristiwa seperti ini. Selain itu dapat mengetahui ciri mengenai gerakan keagamaan baru. Di perlukan pengetahuan secara mendalam mengenai gerakan keagamaan untuk benar-benar dikategorikan apakah gerakan tersebut itu. Bisa dikatakan sebagai gerakan keagamaan baru atau hanya sebuah organisasi yang tidak ada relasi terhadap keagamaan sehingga tidak memberikan dampak-dampak yang berkepanjangan.

Dalam penelitian ini, hal yang membedakan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini mengkaji bagaimana dampak sosial yang terjadi setelah dan sebelum adanya Fatwa MUI. Karena pada penelitian terdahulu mengkaji dalam hal yang serupa membahas mengenai praktek-praktek dalam ajaran pokok dari aliran yang dipercayai. Sehingga MUI sebagai salah satu lembaga yang memiliki hak dalam menangani kasus keagamaan menyimpang dari agama Islam khususnya. dalam penelitian tersebut membahas mengenai sebab-sebab suatu aliran dapat dikategorikan sebagai aliran sesat maupun menyimpang.

E. Kerangka Teori

Dalam memahami Gafatar haruslah secara menyeluruh, namun juga tidak dilakukan secara mendadak dibutuhkan proses bertahap dalam memahaminya. Perlu diketahui aktor-aktor yang terlibat didalamnya serta nilai yang ingin dibangun. Kehadiran Gafatar sangat mengejutkan bagi publik, hilangnya beberapa orang berserta ajaran yang dimilikinya. Hilangnya dokter rica kemudian

ditemukannya bersama sekelompok orang petani di Kalimantan Barat. Dari kasus tersebut terkuak sebuah rahasia dari sebuah gerakan yang menamakan gerakan sosial. Kemudian dikaitkan dengan gerakan keagamaan dengan menggunakan konsep juru selamat gerakan tersebut adalah Gafatar.

Berkembangnya isu ditengah-tengah masyarakat mengenai Gafatar. Atas keterkaitannya Gafatar dengan Al-Qiyadah serta Millah Abraham. Kecurigaan tersebut semakin kuat ketika adanya pernyataan dari mantan ketua umum Gafatar Mahful Tumanurung. Dia mengatakan bahwa Gafatar telah keluar dari keyakinan serta paham keagamaan Islam. Namun Gafatar tetap berpegang teguh kepada paham Millah Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan. Serta adanya pemahaman bagi mereka akan ajaran-ajaran nabi terdahulu. Gafatar mengakui akan kesucian Al-Quraan, namun juga mengakui kitab suci Injil dan Taurat. Dalam ajaran pokok Gafatar tidak diwajibkan bagi anggota untuk melaksanakan shalat wajib lima waktu serta ajaran pokok dalam agama Islam. Hal tersebut menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan umat Islam. menurut MUI hal tersebut membahayakan dan perlu tindakan tegas akan kasus tersebut.

Keterkaitan Gafatar dengan Al-Qiyadah faktor utama adalah keterlibatan Ahmad Musadeq sebagai salah satu guru pembina Gafatar. Sikap tegas MUI terhadap Gafatar tertuang dalam surat keputusan MUI mengenai gerakan fajar nusantara nomor 6 tahun 2016. Dengan salah satu dari pertimbangannya adalah berkembangnya organisasi sosial bernama Gafatar gerakan fajar nusantara yang bergerak dibidang sosial, namun pada kenyataan praktek serta ajarannya mengajarkan keyakinan serta pemahaman keagamaan yang meresahkan terutama bagi umat Islam.

Dengan menggunakan teori milik Eileen Barker, dalam membicarakan gerakan keagamaan baru (GKB). Bagaimana bentuk dari GKB potensi menjadi suatu gerakan yang berbahaya. Dimensi yang dimilikinya berbeda-beda, satu gerakan bisa dikatakan memiliki kesamaan dalam kenyamanan. Namun dalam hal lain anggotanya diwajibkan memiliki materi lebih guna membangun kelangsungan eksistensi GKB. Namun apa yang sudah disebutkan diatas terdapat ciri yang menunjukkan bahwa tindakan MUI adalah tepat. Karena berdasarkan ciri dari GKB adalah kejelasan dari GKB praktek serta kepercayaan keagamaannya lebih jelas, tepat dan mutlak. Dibandingkan apa yang dimiliki oleh agama-agama utama atau agama tua. GKB selalu mengakomodasi pandangan-pandangan dari generasai kaum beriman. Apa yang dimiliki Gafatar menjadi kerancuan karena sinkertisme yang dilakukanya antara agama Islam, Nasrani dan Yahudi dengan mempercayai ketiga kitab suci yang dimiliki masing-masing agama.¹¹

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah sebuah kajian yang mana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan yang didasarkan pada sebuah asumsi-asumsi atas dasar asumsi dari pandangan filosofis dan idiologis. Dalam penelitian ini untuk mendukung memperoleh informasi yang sesuai keinginan peneliti demi hasil yang terbaik, digunakanlah pendekatan Sosiologi Agama, karena dalam penelitian ini mengkaji bagaimana dampak dari fenomena ini khususnya di lingkungan sosial. Selain itu hal ini juga mencangkup hal yang beragam, adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib-Lie, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh ?* (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 496-505.

Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kualitatif, penelitian ini sangat umum dilakukan oleh para peneliti, adapun hal yang dilakukan oleh penelitian kualitatif, yaitu wawancara dan observasi dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Hal pokok dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi awal dalam sebuah penelitian. Menurut Denzin dan Lincoln (1994:353) wawancara adalah seni percakapan dan bertanya atau disebut (*the art of asking and listening*), dalam penelitian kualitatif wawancara tidak hanya percakapan yang bersifat netral tetapi kreatifitas individu dalam merespon dalam sebuah wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dilakukan secara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis. Dengan nara sumber adalah ketua RT 08 desa Trini, mantan anggota Gafatar dan Kementrian Agama wilayah Yogyakarta. Dalam wawancara tersebut peneliti menggali data mengenai dampak-dampak sosial yang terjadi setelah dan sebelum adanya fatwa sesat MUI intervensi Kementrian Agama terhadap Gafatar.

2. Observasi

Hal yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi selain wawancara, dalam observasi, yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati dan mencermati, setelah melakukan kedua hal tersebut kemudian disimpulkan untuk menentukan hasil penelitian yang telah

dilakukan. Atau memberikan hasil diagnosis atas apa yang sudah dilakukan oleh peneliti. Cara melakukan observasi pada umumnya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data, khususnya dalam penelitian pada skripsi ini adalah terjun langsung menemui mantan anggota Gafatar di desa Trini serta lembaga yang berkaitan dengan Gafatar seperti Kemenag Yogyakarta.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah kegiatan yang mana peneliti melakukan pengolahan data dari hasil kegiatan penelitian guna mendapatkan gambaran-gambaran mengenai kegiatan penelitian. Dan sebagai bagian dari metode pengumpulan data hal ini dikaji sebagai hasil pengamatan kemudian dipetakan menjadi beberapa untuk dikerucutkan untuk menganalisis sebuah data.

Metode yang digunakan untuk melakukan pencatatan dokumen yang dimiliki dengan pengaruh sosial terhadap mantan anggota Gafatar setelah dan sebelum adanya Fatwa sesat MUI.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1994: 429) berpendapat bahwa dalam sebuah proses analisis data mencakup tiga subproses, diantaranya adalah reduksi data, *display* dan verifikasi data. Yang digunakan dalam menganalisis sebuah data.

Pertama, Reduksi dalam analisis data proses ini adalah melakukan seleksi, data, abstraksi data dan pemfokusan dalam proses penelitian sehingga dari hal tersebut didapatkan rangkuman dari catatan lapangan. Sehingga hal yang tidak perlu dapat diabaikan.

Kedua, *Display* adalah kegiatan yang mana dilakukan pengkaitan antar data untuk dilakukan peroganisiran data yang telah didapatkan oleh peneliti.

Ketiga, Verifikasi kegiatan dalam verifikasi melakukan penafsiran terhadap data yang mana telah teroganisir dari hasil data yang didapat, hal yang dilakukan dalam verifikasi adalah membandingkan kasus hasil observasi dan wawancara dalam interview.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab yang berisi mengenai Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah Bagaimana pandangan MUI tentang Gafatar dan mengapa Gafatar difatwa sesat? Bagaimana dampak sosial Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap Kehidupan Sosial mantan anggota Gafatar di desa Trini? Tujuan Penelitian Tinjauan Pustaka Kerangka Teori Agama, Negara dan Problem Aliran-aliran Sesat Gerakan Keagamaan Baru Metode Penelitian Metode Pengumpulan Data Metode Analisis Data Sistematika Pembahasan

Bab kedua, berisi mengenai Gambaran Umum Desa Trini Gafatar sebagai Gerakan Keagamaan Baru di Indonesia Profile Anggota Gafatar di Desa Trini Kehidupan Sosial Anggota Gafatar di Desa Trini sebelum Muncul Fatwa MUI.

Bab ketiga, berisi mengenai Gafatar, Al-Qiyadah Islamiyah dan Millah Ibrahim Fatwa MUI tentang Gafatar: Sesat dan Menyesatkan Latar Belakang Fatwa MUI tentang Gafatar

Bab empat, berisi mengenai Respon Pemerintah dan Masyarakat terhadap Anggota Gafatar Pasca Fatwa MUI Kehidupan Sosial Anggota Gafatar Pasca Fatwa MUI Ketegangan Sosial Intimidasi dan Eksklusi Sosial Berukurangnya

keamanan dan Kenyaman Respon Mantan Anggota Gafatar terhadap Fatwa MUI Negara, Gafatar dan Problem Gerakan Keagamaan Baru di Indoensia.

Bab lima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pandangan MUI terhadap Gafatar adalah sesat. Berdasarkan beberapa asumsi yang melatarbelakanginya munculnya Fatwa sesat. Gafatar melakukan sinkertisme terhadap tiga agama yaitu Islam, Nasrani dan Yahudi. Adanya pengakuan dari Mahful Tumanurung bahwa Gafatar telah keluar dari paham keagamaan Islam dan berpegang teguh terhadap Millah Abraham. Keterlibatan Ahmad Musadeq sebagai salah satu guru pembina Gafatar. sanggahan pun dilayangkan kepada MUI atas kebijakan yang dikeluarkan Gafatar pemerintah tidak mampu dalam membina mereka, maka dari pada itu mereka menghindar dari upaya pembinaan pemerintah. Karena menganggap pemerintah yang sakit bukan Gafatar. namun tanggapan berbeda berdasarkan hasil penelitian menurut penuturan salah satu mantan anggota Gafatar di desa Trini menurutnya, Fatwa sesat mengenai Gafatar itu salah. Karena Gafatar bukan organisasi keagamaan melainkan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan pertanian. Selain itu adanya kepentingan politik maupun sikap iri mengenai keberadaan Gafatar.
2. Dampak sosial Fatwa MUI tentang Gafatar terhadap kehidupan sosial mantan anggota Gafatar di desa Trini yaitu masyarakat sekitar tempat tinggal mantan anggota Gafatar dapat menerima kembali warganya yang pernah tergabung ke dalam Gerakan Fajar Nusantara. Warga tidak mempermasalahkan hal tersebut disebabkan tidak ada hal yang merugikan

bagi warga sekitar dengan adanya Gafatar. karena tidak adanya kerugian secara materil namun adanya kerugian secara non materil dengan berubahnya sikap serta perilaku warganya setelah bergabung dengan Gafatar.

B. Saran-saran

1. Peneliti menggunakan metode kualitatif, kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah ketidak keterbukaan mantan anggota Gafatar mengenai informasi. Sehingga peneliti hanya melakukan perekaman berdasarkan ingatan dalam wawancara secara langsung. Karena keterbatasan tersebut tidak mampu menjadi komperasi bagi peneiliti mengenai dampak sosial yang terjadi pada anggota Gafatar yang lain yang berada di desa Trini. Desa Trini terdapat delapan orang mantan anggota Gafatar. pada penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas penggunaan metode kualitataif. Sehingga mampu menghadirkan data maupun responden yang lebih banyak dapat dikomperasikan. Peneliti selanjutnya diharapakn dapat memperhatikan faktor apa saja kendala dalam penelitian kualitatif.
2. MUI harus memberikan suri tauladan yang baik, merubah image orang Islam yang radikal dan penuh kekearasaan, dan bagaimana mungkin untuk memnimalisir kesalah pahaman masyarakat terhadap kelompok masyarakat atau aliran yang diberikan fatwa sesat oleh MUI, memberikan penjelasan secara mendalam mengenai fatwa tersebut, dimungkinkan tidak ada lagi konflik baik antar agama atau di dalam agama sendiri. Mungkin sekedar himbauan tertulis tidak mencukupi penjelasan dari fatwa tersebut,

namun juga adanya sosialisasi pemahaman makna Islam rahmatan lil alamin, yang bijaksana dalam menyikapi perbedaan dan konflik sesama atau beda agama.



Daftar Pustaka

- Abdullah Taufik, Karim M. Rusli (ed). 2004. *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Abubakar Irfan, Karlina Helmanita Karlina, Ridwan al-Makassary Ridwan, Rita Pranawati Rita, Sholehudin A. Aziz Sholehudin, Sukron Kamil Sukron. 2009. *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.
- Indrianti Wetlesen Neni Indrianti (Ed). 2010. *Keberagaman Beragama Atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh*. Yogyakarta: Kanisius
- Jazim Hamidi, Abadi Husnu. 2001. *Intervensi Negara Terhadap Agama Studi Konvergensi Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Lindholm Tore W, Durham Cole Jr, Tahzib-Lie Bahia. 2010. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh ?*.Yogyakarta: Kanisius.
- Muhsonef. 2008. *Fatwa MUI Propinsi DIY Tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Prespektiv Hukum Islam*. Yogyakarta
- NUH Nurison M (ed). 2014. *Penistaan Agama Dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*.akarta: Pusbalintang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama.
- Nurdjana IGM. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter L Berger L Peter, Thomas Luckman Thomas. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- R. Scharf Betty R. 2004. *Sosiologi Agama Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media
- Rahardiansyah Trubus. 2013. *Perilaku Manusia dalam Perspektif Struktural sosial, dan Kultural*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Reslawati (ed). 2015. *Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
- Sarlito Sarwono Wirawan. 2010. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suara Muhammadiyah. 2016. *Gafatar dan Bahaya Mesianisme*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.

Subagya Rahmat. 1984. *Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

Sukron Habib. 2009. *Fatwa MUI Tentang Pelanggaran Aliran Al-Qiydah Al-Islamiah (Prespektif Khaled M. Abou El-Fadl)*. Yogyakarta

Syuhada' Aufus. 2009. *Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat Tahun 2005-2007*. Yogyakarta



INSTRUMEN PENELITIAN
Desain Pengumpulan Data

NO	Sumber Data atau Informasi	Aspek Pengumpulan Data	Tujuan Yang Akan Di Capai
1	Subjek penelitian adalah mantan anggota Gafatar. Metode pengumpulan data adalah wawancara	<p>Dinamika sosial kehidupan mantan anggota Gafatar.</p> <p>Tanggapan mantan anggota Gafatar adanya fatwa sesat MUI.</p> <p>Perkembangan kehidupan beragama mantan anggota Gafatar.</p>	<p>Mengetahui kehidupan sosial mantan anggota Gafatar setelah dan sebelum dinyatakan sesat oleh MUI.</p> <p>Mengetahui respon mantan anggota Gafatar ketika dinyatakan sesat oleh MUI.</p> <p>Mengetahui kehidupan beragama mantan anggota Gafatar setelah dan sebelum ikut Gafatar.</p>

2	<p>Subjek penelitian adalah ketua RT Desa Trini. Yang mana beliau menjadi wakil warga setempat. Metode pengumpulan data adalah wawancara.</p>	<p>Dinamika respon masyarakat ketika adanya warga yang terlibat dalam Gafatar.</p> <p>Perkembangan kehidupan beragama mantan anggota Gafatar.</p>	<p>Mengetahui respon masyarakat atas keberadaan warganya mengikuti Gafatar, setelah dan sebelum dinyatakan sesat oleh MUI.</p> <p>Mengetahui respon masyarakat terhadap aktivitas keagamaan Gafatar setelah dan sebelum dinyatakan sesat.</p>
3	<p>Subjek penelitian adalah Kementerian Agama dengan metode pengumpulan data adalah wawancara</p>	<p>Perananan Kementerian Agama terhadap penanganan isu Gafatar.</p> <p>Relasi kementerian agama terhadap MUI dalam menangani Gafatar.</p>	<p>Mengatahui peranan kementerian agama sebagai institusi agama dalam penanganan Gafatar.</p> <p>Mengetahui bagaimana peran kementerian agama terhadap MUI dalam mengeluarkan fatwa terhadap Gafatar.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Subjek mantan anggota Gafatar

1. Perkenalkan nama saya riko dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maaf mas kedatangan saya disini saya bertujuan ingin meminta ijin kepada anda untuk melakukan penelitian mengenai Gafatar, karena saya mendapat info bahwa di sini ada yang ikut Gafatar, sebelumnya saya sudah meminta ijin kepada pak RT anda untuk melakukan penelitian ini dan beliau mengarahkan saya untuk menemui mas S untuk melakukan penelitian ini, bisa anda ceritakan apa itu Gafatar apakah benar Gafatar adalah organisasi keagamaan dan bagaimana respon anda ketika Gafatar dinyatakan sesat oleh MUI ?

“ Gafatar sendiri bukan oraganisasi keagamaan melainkan oraganisasi sosial yang mana tidak ada keterkaitanya dengan agama. Kami pun tidak ada ajaran yang menyimpang dari agama islam. Mengenai fatwa MUI fatwa tersebut salah ditunjukkan kepada kami. Karena kami merasa tidak ada keterkaitanya Gafatar dengan gerakan keagamaan. Karena kembali lagi kami hanya bergerak di bidang sosial. Baik sebelum dan sesudah Gafatar dinyatakan sesat. Reaksi warga mengenai hal tersebut biasa saja tidak seheboh apa yang diberitakan karena warga sendiri sudah tahu mengenai Gafatar. Karena Gafatar telah ikut serta dalam mensejahterakan warga.”

2. Sebelumnya saya meminta maaf karena kedatangan saya kesini dadakan karena tidak membawa surat resmi dari kampus karena ini untuk penelitian awal serta meminta ijin kepada mas S untuk penelitian ini, besok saya akan mengurus surat ini untuk segerah mendapat tindak lanjuti penelitian ini .

“ baik mas gak papa, nanti masnya datang kesini untuk menyerahkan surat berikut dengan calon proposal atau skripsi agar kami bisa pelajari secara mendalam.”

3. Bebrapa hari setelah surat dan proposal saya sampaikan ke bersangkutan, dan saya menungu hampir 2 bulan tidak ada respon akhirnya saya memutuskan untuk melakukan penelitian ke tempat pak RT sebagai wakil warga setempat dan beranikan diri untuk mendatangi rumah bersangkutan akhirnya bisa bertemu secara langsung dan mendapatkan respon.

Selamat sore, mas maaf kedatangan saya bisa dibilang dadakan karena sudah lama saya menunggu tidak ada kepastian dan saya kira kontak yang diberikan tidak aktive lagi karena hp saya kemarin sempat rusak dan saya sudah mengirim pesan ke mas tapi tidak ada respon.

“ oh maaf mas, saya lupa untuk memberikan kabar kepada mas, nah saya memohon maaf kepada mas, karena setelah kami pelajari, kami

tidak berani untuk memberikan informasi untuk mengenai Gafatar karena saat ini psosisi kami tidak aman karena akhir-akhir ini ada kepentingan politik yang mengancam kelangsungan hidup kami serta takutnya adaa konflik baru ketika kami memberikan informasi kepada mas walaupun itu dalam bentuk skripsi yang bersifat pribadi dan tidak ada niatan dari mas untuk mempublikasikan hal ini, namun kembali lagi posisi kami sedang tidak aman mengingat isu-isu yang berkembang saat ini.”

4. Oh gak papa mas saya paham hal tersebut, juga dalam kaidah penelitian tidak boleh ada pemaksaan dalam menggali informasi setidaknya mas nya berkenan sedikit untuk memberikan informasi sedikit mengenai Gafatar sudah dapat mewakili saya dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya maaf boleh saya untuk merekam pembicaraan ini untuk sebagai bukti bahwa saya dalam penelitian ini ?

“ iya mas saya paham maksud anda baik, demi tujuan akademik saya akan bercerita sedikit mengenai Gafatar, tapi saya memohon maaf jika boleh tidak ada perekaman suara, apabila ingin mendapatkan bukti bahwa masnya sudah datang kesini untuk melakukan penelitian saya persilahkan mas dan dosen anda datang kesini agar masnya benar-benar sudah melakukan penelitian dan tidak diperkenankan untuk melakukan dokumentasi, mengingat kepentingan keamanan kami di tengah-tengah isu yang berkembang saat ini.”

5. Bagaimana respon masyarakat khususnya dilingkungan mas, sebelum dan sesudah dinyatakan sesat oleh MUI ?

“ gini mas, Gafatar sebenarnya sudah dikenal oleh warga Trini sebagai organisasi yang bergerak dibidang sosial, itu sebelum Gafatar dinyatakan sesat oleh MUI, sesudah dinyatakan sesat oleh MUI respon masyarakat biasa saja tidak ada perlakuan diskriminasi atau yang lainnya, karena warga sudah tahu mengenai Gafatar sebelum MUI menyatakan sesat. Dan Gafatar sendiri bukanlah organisasi keagamaan melainkan organisasi sosial. Dalam Gafatar kami diajarkan bagaimana cara bertani dan bersosialisasi.”

6. Bagaiamna respon mas waktu Gafatar dinyatakan sesat ?

“ saya kira ada kepentingan politik yang melatarbelakangi kasus ini, kami Gafatar bukan organisasi keagamaan maelainkan kami hanya organisasi sosial, kedatangan kami ke Kalimantan kemarin bertujuan untuk mengembangkan pertanian dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Kami juga tidak pernah melakukan penistaan agama islam, karena kembali lagi kami bukan organisasi keagamaan, kami juga masih beragama islam. Karena di Gafatar sendiri hanya di ajarkan pertanian dan cara bersosialisasi. Mungkin karena ada kepentingan politik serta ada faktor kecemburuan kepada kami. Sehingga ada oknum yang menyulut kepada konflik sosial yang terjadi serta ditetapkan fatwa sesat kepada Gafatar.

7. Bagaiamana sekembalinya mas dari Kalimantan dan bagaimana reaksi keluarga dan masyarakat tahu bahwa mas ikut anggota Gafatar ?

“sekembalinya saya dari Kalimantan, keluarga dan warga menyambut biasa saja tidak ada diskriminasi atau konflik sosial yang terjadi, karena kemabli lagi warga Trini sudah tahu mengenai Gafatar dikarenakan jauh sebelum MUI menyatakan sesat kepada Gafatar. Gafatar telah dikenal oleh warga sebagai organisasi sosial yang mana sudah ikut serta mensejahterakan warga disini. Ketika warga dan keluarga tahu bahwa saya ikut dalam Gafatar, mereka tidak ada kontra karena Gafatar sendiri dikenal sebagai oraganisasi yang bergerak dibidang sosial.”

Subjek Suratna Ketua RT 08 Desa Trini

1. Perkenalkan nama saya rico dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya saya memohon maaf kedatangan saya ke sini mengganggu waktu bapak, kedatangan saya kesini bertujuan ingin melakukan penelitian skipsi mengenai Gafatar, sebelumnya saya mendapat info dari salah satu teman saya bahwa di desa sini terdapat warga yang pernah ikut Gafatar, dan sempat saya bertanya bahwa warga yang ikut Gafatar ada di Rt 08, dan warga menagarahkan saya untuk datang ke kediaman bapak, apakah benar info yang saya dapat tersebut ?

“ya, benar bahwa di Rt 08 terdapat warga yang pernah ikut Gafatar beliau adalah warga kami.”

2. Saya memohon maaf kalau kedatangan saya kesini tidak membawa surat dari kampus, guna sebagai perijinan formal dan tidak dianggap sebagai penelitian yang ilegal, sebelumnya bolehkah bapak berkenan bercerita sedikit mengenai Gafatar ini ?

“tidak papa mas, mengenai Gafatar sebelumnya warga tidak tahu mengenai Gafatar, Cuma saya hanya memantau perubahan perilaku warga saya yang mana ada perubahan yang cukup signifikan yang mana beliau yang mana anti sosial dan jarang shalat berjamaah ke masjid. Sebelumnya saya tidak begitu wajar, karena yang bersangkutan masih dikatakan remaja, sehingga labil secara emosinya. Namun kecurigaan mulai bertambah ketika saya mendapatkan laporan dari warga bahwa di rumah yang bersangkutan terdapat aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di rumah bersangkutan. Aktivitas tersebut adalah berkumpulnya sejumlah orang dalam rumah bersangkutan dan mereka melakukan tidak wajar, seperti halnya dilakukan warga pada umumnya, mereka berdiam diri di dalam rumah, dan aktivitas tersebut berlangsung terus menerus, sampai akhirnya warga tahu bahwa warganya terlibat dalam Gafatar. Setelah saya mendapatkan laporan dari kecamatan bahwa warga saya ikut Gafatar. Karena terdapat nama warga saya yang terlibat Gafatar di kalimantan. Reaksi warga kala itu biasa saja karena sudah mencium ketidak wajarannya dari perilaku yang bersangkutan dan warga menyambut dengan senang hati dengan kembalinya warga mereka ke tempat asal. Dan satu nasehat dari saya yang bersangkutan sangat sulit untuk di korek infomasinya karena sudah ada beberapa orang mencoba untuk mewawancarai tapi sulit

mendapatkan informasi. Karena tidak mau sepenuhnya terbuka mengenai hal ini.”

Selang beberapa bulan karena menunggu konfirmasi dari mantan anggota Gafatar akhirnya saya memutuskan untuk melakukan penelitian pendukung sebagai bahan dalam ranah penelitian ini karena menyangkut penelitian sosial.

3. Selamat sore pak, maaf saya datang kembali ke tempat bapak, menindak lanjuti penelitian awal saya atau kedatangan saya kesini, yang ingin meneliti mengenai Gafatar saya bawakan surat resmi dari kampus untuk perijinan penelitian, sebelumnya bolehkah bapak bercerita sedikit mengenai warga bapak yang ikut Gafatar ?

“ mengenai warga saya yang ikut Gafatar, memang benar warga saya ikut Gafatar, saya tahu mengenai hal tersebut setelah saya mendapatkan laporan dari pihak kecamatan, bahwa terdapat bahwa salah satu warga Rt 08 yang bernama demikian terdaftar sebagai anggota Gafatar yang terlibat konflik di Kalimantan.”

4. Bagaimana respon bapak setelah mengetahui hal tersebut ?

“ saya sendiri tidak kaget, mengingat ada laporan dari warga saya mengenai aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di rumah bersangkutan, di tambah yang bersangkutan menjadi berubah sikapnya yang tadinya aktif di kegiatan sosial masyarakat juga suka bersosialisasi dengan warga juga sering shalat jamaah di masjid, sudah tidak dilakukan lagi oleh bersangkutan.”

5. Apakah warga sempat menemui tulisan atau spanduk mengenai Gafatar ?

“ warga tidak menemukan keduanya, tapi hanya warga mengenai aktifitas yang mencurigakan yang terjadi di rumah bersangkutan.”

6. Bagaimana respon keluarga yang bersangkutan setelah tahu hal tersebut ?

“ keluarga sebelumnya sudah meminta agar anaknya kembali ke jalan yang benar karena perubahan sikap yang terjadi pada anaknya, tetapi anaknya tidak mau melakukan permintaan tersebut dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya, mungkin karena sudah termakan doktrin yang diajarkan, walau mendapat pertentangan akhirnya keluarga memilih acuh tak acuh karena yang bersangkutan tidak mau mendengar nasehat yang diberikan, sampai akhirnya yang bersangkutan diam-diam pergi ke Kalimantan.”

7. Bagaimana dengan keagamaan yang bersangkutan setelah dan sebelum warga tahu tentang keterlibatan ke dalam Gafatar ?

“ yang bersangkutan saat ini masih beragama islam, tidak berubah atau pindah agama, ya itu sebelum kami tahu bahwa bersangkutan ikut Gafatar. Kami hanya melihat perubahan sikap dan keagamaan bersangkutan, sampai akhirnya kami tahu bahwa yang bersangkutan ikut Gafatar tetap saja masih sama saja, sekembalinya dari Kalimantan, yang bersangkutan tidak beribadah shalat Cuma sudah mau bersosialisasi dengan warga kemabli dan hidup seperti biasa, Cuma satu jarang dilihat bahwa sudah mau shalat berjamaah kembali, entah

sudah keluar dari Islam atau tidak, tetapi di KTP beliau masih beragama Islam.”

8. Bagaimana respon warga sekembalinya warga yang bersangkutan dari Kalimantan ?

“ warga menyambut baik dan senang sekembalinya warga tersebut, namun setelah kembalinya warga bersangkutan, saya di datangi pihak Kodim, yang mana mereka diperintahkan untuk mengawasi aktivitas mantan anggota Gafatar, sebagai antisipasi apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi selain itu sebagai kontrol atau pemantauan apakah yang bersangkutan masih terlibat dalam Gafatar ?.”

9. Apakah yang bersangkutan tahu mengenai hal ini ?, dengan kedatangan anggota Kodim ke desa ini guna memataui aktivitasnya ?

“ tidak, yang bersangkutan tidak mengetahui hal tersebut, pihak Kodim juga memberi saran agar kedatangannya tidak diketahui oleh yang bersangkutan, pihak Kodim sendiri datang dengan pakaian biasa tidak berseragam, guna sebagai penyamaran agar tidak dicurigai oleh warga juga tidak membuat rasa tidak nyaman khususnya bagi mantan anggota Gafatar sendiri karena aktivitasnya masih dipantau oleh pihak yang bersangkutan.”

10. Kalau boleh tahu, untuk Kodim sendiri berasal dari wilayah mana ya pak ?

“ seingat saya Kodim yang datang ke rumah saya adalah dari Kodim yang dekat dengan Gedung Agung Yogyakarta, kedatangannya pun setelah kembalinya warga saya yang ikut Gafatar dan kedatangan pihak dari Kecamatan. Saya mempersilahkan pihak Kodim untuk melakukan pemantauan, guna kepentingan yang baik bagi warganya.”

11. Untuk Gafatar itu sendiri, bagaimana yang bersangkutan bisa kenal dan tahu mengenai Gafatar ?

“ kalau soal itu saya kurang paham, entah dari temannya atau gimana, yang jelas saya Cuma tahu setelah ada laporan dari kecamatan saja.”

12. Bagaimana dengan kerugian di masyarakat dengan adanya kasus ini ?

“ berbicara soal kerugian, tidak ada karena secara materil tidak ada yang dirugikan karena tidak memberikan dampak yang merugikan, tetapi secara moril ada yang dirugikan karena perubahan sikap warganya dengan ikut Gafatar.”

Subjek Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag, Kepala Kantor Kementrian Agama Wilayah Yogayakarta

1. Perkenalkan nama saya rico dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kedatangan saya ke Kementrian Agama bermaksud untuk menanyakan peranan Kementrian Agama terhadap kasus Gafatar, bisakah bapak bercerita mengenai Gafatar ?

“peranan Kementrian Agama dalam menangani kasus ini adalah kami memberikan penanganan khusus dalam membimbing mereka ke jalan yang benar. Kami waktu kasus di Kalimantan, kami mengirim sejumlah tim ke Kalimantan. Di sana tim kami mencoba untuk

mengarahkan kembali ke jalan yang benar yaitu ke jalan agama Islam, sesuai dengan asal agama mereka yaitu agama Islam, namun kami menemui kendala dalam hal ini karena mereka orangnya cenderung tertutup, kami sudah mencoba melakukan berbagai pendekatan-pendekatan untuk berkomunikasi. Namun hasilnya nihil karena sifat mereka yang tertutup. Kami mencoba buat mengajak mereka untuk shalat dan mengaji, namun mereka tidak mau. Pendekatan yang lebih mudah yang kami lakukan adalah anak-anak, mereka mudah untuk diarahkan dan dikendalikan sehingga tidak menemui kendala. Namun berbeda dengan orang dewasa, mereka cenderung tidak mau berkomunikasi, kebanyakan dari mereka hanya diam saja. Padahal mereka cenderung adalah orang yang bisa dikatakan orang cerdas. Sangat disayangkan bahwa mereka rela untuk meninggalkan keluarga bahkan menjual harta mereka untuk ikut bergabung dengan Gafatar.

2. Apa yang dilakukan Kemenag setelah kembalinya mantan anggota Gafatar ke daerah masing-masing ?

“ setelah kembalinya mereka ke asalnya, kami justru khawatir, karena dengan kembalinya mereka apakah mereka masih mempunyai rumah atau tempat tinggal, karena kita tahu untuk ikut Gafatar sendiri mereka rela berkorban baik materil maupun non materil. Sehingga menjadi kekhawatiran kami dalam menanggapi kasus seperti ini. Selain itu kami justru mendapatkan tantangan baru, dengan sikap mereka yang sangat tertutup, setelah kembalinya mantan anggota Gafatar mereka justru sangat sulit di pantau karena sudah berkumpul mereka susah untuk di arahkan dan dibimbing menuju jalan yang benar apalagi ketika mereka sudah pecah dan tersebar di berbagai daerah. Dan benar dengan kembalinya mereka ke daerah asal justru mereka sulit dilacak keberadaanya. Ini yang menjadi kendala bagi kami untuk memantau dan membimbing mereka untuk kemabali ke jalan yang benar sesuai agama asal. Akhirnya dengan koordinasi dengan Koramil, kami memutuskan untuk pemantauan kami pasarahkan kepada Koramil guna memantau aktivitas mereka.

3. Dengan Fatwa MUI, bagaimana kolerasi Kemenag dengan MUI sendiri, mengingat MUI adalah cabang dari Kemenag. Bagaimana peranan Kemenag dalam MUI sebagai lembaga pemberi fatwa?

“MUI sebagai lembaga yang memiliki relasi dengan Kemenag, dalam urusan Fatwa khususnya pengeluaran Fatwa sesat kepada Gafatar. Kami meniyakan, karena kami sudah tahu mana keputusan MUI sendiri sudah baik karena dalam keputusan mengeluarkan Fatwa tentunya sudah melalui banyak pertimbangan. Walaupun Gafatar sudah mengatakan bahwa keluar dari Islam atau menyangkal melakukan ajaran menyimpang dari Islam, namun Fatwa tersebut sudah layak ditujukan kepada Gafatar mengingat asal agama mereka adalah agama Islam. Dan di kartu identitas mereka adalah agama Islam jadi wajar bahwa Gafatar dikatakan sesat oleh MUI.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515365, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3464
6861/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/163/10/2016 Tanggal : 12 Oktober 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ARIKKO JULIAN SAPUTRA
No. Mhs/ NIM : 13520052
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin & Pemikiran Islam - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 12 Oktober 2016 s/d 12 Januari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ARIKKO JULIAN SAPUTRA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 13 Oktober 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/163/10/2016

Membaca Surat : **DEKAN** Nomor : **B-2278/UN.02/DU./PG.00/10/2016**
Tanggal : **7 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ARIKKO JULIAN SAPUTRA** NIP/NIM : **13520052**
Alamat : **FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM , STUDI AGAMA-AGAMA , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **GAFATAR DAN FATWA SESAT MUI**
Lokasi :
Waktu : **12 OKTOBER 2016 s/d 12 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **12 OKTOBER 2016**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Muliono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DEKAN , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-109/Un.02/DU./PG.00/ 09/ 2016 Yogyakarta, 19 September 2016
Lampiran :
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Komplek kepatihan Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Gafatar dan Fatwa Sesat MUI

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami :

Nama : Arikko Julian Saputra
NIM : 13520052
Jurusan : Perbandingan Agama
Semester : Tujuh (7)
Alamat : Nglerep, RT/RW, 05/11, Deyangan, Kec Mertoyudan, Kab Magelang

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Wilayah Desa Trini, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara, Penelitian, dan Pengumpulan Data
Adapun waktunya mulai tanggal 23 September 2016 s/d Selesai
Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan

Tanda tangan diberi tugas

(Arikko Julian Saputra)



Dekan

Alim Roswartoro



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
E-mail: ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR :B-109 /Un.02/DU.I/PG.00/ 09/2016

Dekan Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arikko Julian Saputra
NIM : 13520052
Jurusan /Semester : Perbandingan Agama/Tujuh
Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 30 Juli 1994
Alamat Asal : Nglerep, RT/RW, 05/11, Deyangan, Kec Mertoyudan, Kab Magelang

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Skripsi dengan :

Obyek : Mantan Anggota Gafatar
Tempat : Desa Trini, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Tanggal : 23 September s/d selesai
Metode pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi

Demikianlah diharapkan kepada pihak yang di hubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 19 September 2016

Yang bertugas

(Arikko Julian Saputra)

a.n.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



H. Fahrudin Faiz

Mengetahui Telah tiba di <i>Ps</i> Pada tanggal <i>23 September 2016</i> Kepala <i>SARTANA</i>	Mengetahui Telah tiba di <i>Ps</i> Pada tanggal <i>23 September 2016</i> Kepala (.....)
--	---

مَجْلِسُ أُولِيَاءِ الدِّينِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 6 Tahun 2016
Tentang
ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang bergerak di bidang sosial, namun pada faktanya—mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat muslim;
- b. bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran *al-Qiyadah al-Islamiyah* dan *millah Abraham*, yakni menyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musadeq alias Abdus Salam Messi sebagai mesias dan juru selamat; mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji; serta mencampuradukkan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
- c. bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran GAFATAR guna dijadikan pedoman.

MENINGAT

1. Al-Quran :
 - a. Firman Allah SWT yang menegaskan keharusan memahami dan menjalankan ajaran agama dengan jalan *ittiba'* (mengikuti) aturan-aturan agama yang telah ditetapkan, antara lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ
وَصَرَّاحٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutlah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (QS. Al-An'am [6]: 153)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS. An-Nisa [2]: 115)

فَلْأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali-Imran [3]: 32)

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, antara lain:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (QS. Al-Ahzab [33]: 40)

- c. Firman Allah SWT yang menegaskan larangan mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:42)

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan soal kemurtadan dan hukumannya, antara lain:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِيمَتُهُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

- e. Firman Allah SWT yang memerintahkan taubat atas kesalahan yang dilakukan, antara lain:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُهُ الْأُولَى

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu". (QS. Al-Anfaal [8]: 38)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. Al-Tahrim[66]:8)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa[4]:17)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. Al-Anfaal [9]:11)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه واللفظ للبخاري)

"Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan."

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " : كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَشْوِسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَقَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي . " ... (متفق عليه)

"Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku...."

حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي (رواه أحمد والترمذي)

"Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terhenti. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku...."

3. Ijma' Ulama mengenai kekafiran orang yang mengingkari keimanan bahwa Nabi Muhammad saw adalah nabi dan rasul terakhir.

4. Qaidah Ushul :

الضَّرَرُ يَزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

نَزْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَخَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

تُصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مَتَوَطُّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN : 1. Surat dari Kejaksaan Agung RI Nomor B-165/D.2/Dsp.2/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Permohonan Fatwa MUI tentang Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)

2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang menyatakan sebagai sesat dan menyesatkan;

3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Analisa/Kajian Kegiatan Pengrusakan Aqidah/Pemurtadan/Penistaan Agama Islam di Kota Banda Aceh yang melakukan pengkajian tentang aliran Millata Abraham;
4. Fatwa MUI Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2015 Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
5. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
6. Fatwa MUI Kalimantan Barat Nomor 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat;
8. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tanggal 7 - 10 Juni 2015 tentang Kriteria Pengkafiran (*Dhawabith at-Takfir*);
9. Hasil Pengkajian dari Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang disampaikan pada tanggal 28 dan 30 Januari 2016, yang antara lain sebagai berikut:
 - a. GAFATAR merupakan metamorphosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Abraham.
 - b. Paham keagamaan GAFATAR sama dengan paham keagamaan Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Ibrahim;
 - c. GAFATAR menyebarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan: (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Musadeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi akhir zaman setelah nabi Muhammad saw; (ii) mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji; (iii) mencampuradukkan (sinkretisme) antara ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir.
10. Pandangan, saran, dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bersama Komisi Fatwa MUI dan Komisi Pengkajian dan Penelitian pada 2 Februari 2016.

11. Penjelasan dari Kejaksaan Agung RI pada forum *tabayun* (klarifikasi) dalam Rapat Komisi Fatwa MUI serta Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI pada 2 Februari 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa organisasi GAFATAR semula bergerak di bidang sosial, namun dalam perkembangannya mengajarkan aliran keagamaan yang merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah serta aliran Millah Abraham.
12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Januari 2016 dan 3 Februari 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Aliran GAFATAR (Gerakan Fajar Nusantara) adalah sebuah aliran keagamaan yang menempatkan Ahmad Moshaddeq sebagai Guru Spiritual dengan meyakini dan mengajarkan ajaran antara lain; (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Moshaddeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi setelah nabi Muhammad saw; (ii) belum mewajibkan shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji.
2. Millah Abraham adalah pemahaman dan keyakinan GAFATAR yang mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
3. Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah adalah aliran yang berkembang dengan dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq yang mengajarkan ajaran keagamaan, antara lain; (i) adanya syahadat baru, yang berbunyi: "*Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau'ud Rasul Allah*"; (2) adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW, dan (3) belum mewajibkan shalat, puasa dan haji.
4. Murtad adalah orang yang telah keluar dari ajaran agama Islam.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan, karena:

- a. merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2007
 - b. mengajarkan paham dan keyakinan *Millah Abraham*, yang sesat menyesatkan karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir.
2. Setiap muslim pengikut aliran GAFATAR dikelompokkan sebagai berikut :
- a. yang meyakini paham dan ajaran keagamaan GAFATAR adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*).
 - b. yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas GAFATAR untuk mencegah tertular/terpapar ajaran yang menyimpang.
3. Pemerintah wajib melarang penyebaran aliran GAFATAR serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan GAFATAR yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya.
4. Pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus menerus terhadap pengikut, anggota dan pengurus eks GAFATAR.

Kedua

: Rekomendasi

1. Para Ulama agar memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap para pengurus, pengikut, dan simpatisan eks GAFATAR supaya kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*) serta mengingatkan umat Islam untuk mempertinggi kewaspadaannya agar tidak terpengaruh oleh aliran sesat.
2. Pemerintah diminta untuk tetap menjamin hak keperdataan dari para pengikut, anggota dan pengurus GAFATAR, termasuk hak kepemilikan atas aset dan properti.
3. Masyarakat dan umat Islam dihibau dapat menerima kembali para pengikut, anggota dan pengurus GAFATAR yang mau bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam agar dapat kembali menjadi bagian dari umat Islam dengan mengedepankan semangat *ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan kemanusiaan).

4. Masyarakat agar senantiasa mengawasi penyebaran ajaran menyimpang dan melaporkan kepada yang berwenang, serta tidak melakukan langkah-langkah anarkis.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Rabi'ul Akhir 1437 H
03 Februari 2016 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AN'AM, MA / DR. H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Curriculum Vitae

1. Data Diri

Nama : Arikko Julian Saputra
Tempat & tanggal lahir : Magelang, 30 Juli 1994
Alamat : Dsn Nglerep, Rt Rw, 05/11, Deyangan, Kec
Mertoyudan, Kab Magelang
Alamat kost : Demangan Baru
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor Telepon : 081-804-175-641
e-mail : jricko1994@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- a. 2013 – Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- b. 2010 – 2013 SMK N 1 Kota Magelang
- c. 2007 – 2010 SMP Muhammadiyah Borobudur
- d. 2001 – 2007 Mi An-Nur Deyangan

3. Pengalaman Organisasi

- 2011 - 2012 Cameramen Tv lokal SMK N 1 Kota Magelang
2011 - 2012 Anggota OSIS SMK N 1 Kota Magelang
2012 - 2013 Anggota Koperasi SMK N1 Kota Magelang

